



**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk.**

Direksi PT. Bank MNC Internasional, Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada :

Hari /Tanggal : Jumat, 25 September 2015
Waktu : Pukul 14.20 WIB – 14.44 WIB
Tempat : MNC Tower, Ruang Bima Lantai B2
Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19
Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

- Bapak Bambang Ratmanto selaku Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) Perseroan.
- Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Komisaris Independen Perseroan.

DIREKSI

- Bapak Benny Purnomo selaku Presiden Direktur Perseroan.
- Bapak Benny Helman selaku Direktur Perseroan.
- Ibu Nerfita Primasari selaku Direktur Perseroan.
- Ibu Tjit Siat Fun selaku Direktur Perseroan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Bapak R. Widiatama Bunarto selaku Direktur Independen Perseroan.

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 12.739.754.641 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84.75% dari 15.032.327.068 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara dalam Rapat.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

E. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan :
Bahwa tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain terhadap usulan Mata Acara Rapat, sehingga sebanyak 12.739.754.641 saham atau 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

F. Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, dengan rincian bahwa penambahan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6.744.407.924 (enam miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham serta menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru Perseroan dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD yang diterbitkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV.